



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eman Sulaeman Alias Sule Bin Sukarjo;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/09 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Ciwalur Rt 002 Rw 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/I/Res.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Fauzi El Islamy Darusalam, S.H. Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Prabu, berkantor di Jalan Siliwangi No. 23 Blok Cipadung Rt 001 Rw. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2024 Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMAN SULAEMAN Alias SULE Bin SUKARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMAN SULAEMAN Alias SULE Bin SUKARJO berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram telah disisihkan untuk uji Laboratorium Forensik dengan berat netto seluruhnya 1,5792 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak bekas parfum bertuliskan MELIODAS
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAYAP MAS

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1820 warna hitam biru;
IMEI1 : 866339042197074; IMEI2 : 866339042197066; Nomor
Handphone : 082316214479;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan yang diajukan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan maupun pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa EMAN SULAEMAN Alias SULE Bin SUKARJO pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa beralamat Blok Civalur Rt 002 Rw 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama dengan saksi MUSTOFA Bin SUBKI beserta rekan Unit II Sat Nakotika Polres Majalengka mendapat informasi dari masyarakat daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada diduga menjual atau

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan hasil dari penyelidikan mengarah dimana saudara EMAN SULAEMAN Alias SULE Bin SUKARJO yang diduga menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian para saksi melihat keberadaan EMAN SULAEMAN, kemudian saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama dengan saksi MUSTOFA Bin SUBKI beserta rekan Unit II Sat Nakotika Polres Majalengka mengikuti menuju ke rumah terdakwa di Blok Ciwalur RT 002 RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka setelah berada rumah para saksi melakukan penangkapan serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa EMAN SULAEMAN Alias SULE Bin SUKARJO ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO tipe 1802 warna hitam biru IMEI 1 : 866339042197074, IMEI 2 : 866339042197066 Nomor Handphone : 082316214479, kemudian saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama dengan saksi MUSTOFA Bin SUBKI melakukan pengeledahan di kamar ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika yang diantaranya 2 (dua) paket dimasukkan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan 1 (satu) timbangan digital yang disimpan dalam kotak bekas parfum bertulis MELIODAS yang disimpan di atas rak kemudian ditemukan 1 (satu) buah lakban hitam yang disimpan di plastik hitam yang berada disamping rak dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan dalam bungkus rokok bertulisan SAYAPMAS disimpan di jendela kamar saat melakukan pengeledahan di saksikan oleh saksi MEMED ABDUL HAMID Bin TARMIDI merupakan (Aparat Desa) selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa Kantor Polisi Polres Majalengka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu membeli dari saudara DENI (dalam pencarian orang) pembelian pertama pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pergi ke daerah Kabupaten Karawang kemudian diberikan sebanyak 1 (satu) paket setelah mendapat Narkotika jenis sabu terdakwa pulang kerumah dan kedua terdakwa membeli pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 dengan cara terdakwa pergi ke daerah Pasar Rebo Kota Jakarta Timur setelah sampai terdakwa diminta sharelok tempat terdakwa kemudian menunggu ojek memberikan 1 (satu) paket Narkotika berisikan sebanyak 5(lima) gram

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa pesan dan memberikan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu terdakwa pulang kerumah sesampai dirumah terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa di pecah-pecah menjadi takaran 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,60 (nol koma enam puluh) per satu paketnya dengan menggunakan timbangan milik terdakwa kemudian Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa diperjual belikan yaitu saudara ECONG pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sebanyak 1(satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung dan saudara REXY pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan di Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan keuntungan terdakwa dari menjual belikan Narkotika jenis sabu dari setiap paketnya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0656/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm, barang bukti yang diterima 7(tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5972 gram diberi nomor barang bukti : 0447/2024/NF atas nama EMAN SULAEMAN Alias SULE Bin SUKARJO dengan hasil kesimpulan :

Nomor Barang bukti : 0447/2024/NF
Pemerian : Kristal warna putih
Identifikasi : METAMFETAMINA : POSITIF
Kesimpulan : Metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual narkotika, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika Golongan I;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa EMAN SULAEMAN Alias SULE Bin SUKARJO pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa beralamat Blok Ciwalur Rt 002 Rw 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama dengan saksi MUSTOFA Bin SUBKI beserta rekan Unit II Sat Nakotika Polres Majalengka mendapat informasi dari masyarakat daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada diduga menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan hasil dari penyelidikan mengarah bermula saudara EMAN SULAEMAN Alias SULE Bin SUKARJO yang diduga menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian para saksi melihat keberadaan EMAN SULAEMAN, kemudian saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama dengan saksi MUSTOFA Bin SUBKI beserta rekan Unit II Sat Nakotika Polres Majalengka mengikuti menuju ke rumah terdakwa di Blok Ciwalur RT 002 RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka setelah berada rumah para saksi melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa EMAN SULAEMAN Alias SULE Bin SUKARJO ditemukan 1(satu) buah Handphone merek VIVO tipe 1802 warna hitam biru IMEI 1 : 866339042197074, IMEI 2 : 866339042197066 Nomor Handphone : 082316214479, kemudian saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama dengan saksi MUSTOFA Bin SUBKI

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan di kamar ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika yang diantaranya 2 (dua) paket dimasukkan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan 1 (satu) timbangan digital yang disimpan dalam kotak bekas parfum bertulis MELIODAS yang disimpan di atas rak kemudian ditemukan 1 (satu) buah lakban hitam yang disimpan di plastik hitam yang berada disamping rak dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan dalam bungkus rokok bertulisan SAYAPMAS disimpan di jendela kamar saat melakukan pengeledahan di saksikan oleh saksi MEMED ABDUL HAMID Bin TARMIDI merupakan (Aparat Desa) selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa Kantor Polisi Polres Majalengka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu membeli dari saudara DENI (dalam pencarian orang) pembelian pertama pada hari minggu tanggal 7 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pergi ke daerah Kabupaten Karawang kemudian diberikan sebanyak 1 (satu) paket setelah mendapat Narkotika jenis sabu terdakwa pulang kerumah dan kedua terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 dengan cara terdakwa pergi ke daerah Pasar Rebo Kota Jakarta Timur setelah sampai terdakwa diminta sharelok tempat terdakwa kemudian menunggu ojek memberikan 1 (satu) paket Narkotika berisikan sebanyak 5 (lima) gram yang terdakwa pesan dan memberikan uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu terdakwa pulang kerumah sesampai dirumah terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa di pecah-pecah menjadi takaran 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,60 (nol koma enam puluh) per satu pakatnya dengan menggunakan timbangan milik terdakwa kemudian Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa dijual kepada masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0656/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm, barang bukti yang diterima 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5972 gram diberi nomor barang bukti : 0447/2024/NF atas nama EMAN SULAEMAN Alias SULE Bin SUKARJO dengan hasil kesimpulan:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti : 0447/2024/NF
Pemerian : Kristal warna putih
Identifikasi : METAMFETAMINA : POSITIF
Kesimpulan : Metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ciwalur RT 002 / RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi satu unit dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang diantaranya saksi Mustofa Bin Subki;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapannya diawali dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang diduga sering menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering, atas informasi yang didapatkan tersebut saksi dan rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan, dan hasil dari penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa yang diduga menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi dan rekan-rekan lainnya mengikuti Terdakwa yang saat itu pergi ke rumah miliknya tepatnya di Blok Ciwalur RT 002 / RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka kemudian saksi dan rekan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan/pakaian dan kamar Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1802, 7 (tujuh) paket Narkotika yang diantaranya 2 (dua) paket dimasukkan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip besar dan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah lakban dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deni Penduduk Kabupaten Karawang;
- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan Interogasi bahwa paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Deni Penduduk Kabupaten Karawang untuk digunakan sendiri dan ada sebagian yang dijual atau diedarkan di sekitar wilayah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) paket dan 3 (tiga) paket Narkotika tersebut sudah Terdakwa jual dan 2 (dua) paket Terdakwa gunakan sehingga saat dilakukan penggeledahan hanya ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada kepada Sdr. Econg sebanyak 2 (dua) kali yaitu diantaranya pertama kali menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan raya Cirebon - Bandung tepatnya dekat PT. WIKA, dan kedua kalinya menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan ditempat yang sama;

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui Sdr. Deni menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu saat Terdakwa main kosan milik Sdr. Mistam Penduduk Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, Terdakwa dan Sdr. Mistam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika secara bersama - sama setelah itu Terdakwa menanyakan bahwa ingin membeli narkotika golongan I jenis Sabu kemudian Sdr. Mistam meminta nomor handphone Terdakwa dan mengirimkannya ke Sdr. Deni, seminggu kemudian Terdakwa main kosan milik Sdr. Mistam kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deni dan menanyakan bahwa Terdakwa benar teman dari Sdr. Mistam untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu kemudian Terdakwa disuruh untuk ke lokasi yang diminta oleh Sdr. Deni;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Deni (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang pertama Terdakwa membeli narkotika pada hari Minggu tanggal 07 Januari sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa menerimanya pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib dan dipesan sebanyak 1 (satu) paket dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap pada tahun 2014 dalam perkara Narkotika jenis ganja dan dihukum selama 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa Terdakwa tersebut ketika ditangkap oleh saksi berada dikamarnya sedang menggunakan handphone;

- Bahwa barang-barang bukti ditemukan yaitu diantaranya 2 (dua) paket

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukan kedalam plastik klip besar dan 1 (satu) timbangan digital yang disimpan didalam kotak bekas parfum bertuliskan Meliodas yang disimpan di atas rak, 1 (satu) buah lakban hitam yang disimpan di plastik hitam yang berada di samping rak dan untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam bungkus rokok bertuliskan Sayap Mas disimpan di jendela kamar milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa timbangan digital tersebut gunanya untuk menimbang/menakar narkoba jenis sabu yang akan dijual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sisanya sebagian dipakai oleh Terdakwa dan sebagian telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut berbentuk paket dan belum dipecah-pecah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per setiap pakatnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari seberat 5 (lima) gram narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket namun untuk beratnya saya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang tenaga ahli kefarmasian dan bukan apoteker serta tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkoba jenis abu sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara COD (Cash On Delivery);
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan yang merupakan barang-barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh satuan narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dalam melakukan perbuatannya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mustofa Bin Subki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ciwalur RT 002/RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi satu unit dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang diantaranya saksi Bayu Praditiya;
- Bahwa penangkapannya diawali dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang diduga sering menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering, atas informasi yang didapatkan tersebut saksi dan rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan, dan hasil dari penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa yang diduga menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi dan rekan-rekan lainnya mengikuti Terdakwa yang saat itu pergi ke rumah miliknya tepatnya di Blok Ciwalur RT 002 / RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka kemudian saksi dan rekan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap badan/pakaian dan kamar Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1802, 7 (tujuh) paket Narkotika yang diantaranya 2 (dua) paket dimasukkan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip besar dan 1 (satu) timbangan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



digital, 1 (satu) buah lakban dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deni Penduduk Kabupaten Karawang;

- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan Interogasi bahwa paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Deni Penduduk Kabupaten Karawang untuk digunakan sendiri dan ada sebagian yang dijual atau diedarkan di sekitar wilayah Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) paket dan 3 (tiga) paket Narkotika tersebut sudah Terdakwa jual dan 2 (dua) paket Terdakwa gunakan sehingga saat dilakukan pengeledahan hanya ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada kepada Sdr. Econg sebanyak 2 (dua) kali yaitu diantaranya pertama kali menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan raya Cirebon - Bandung tepatnya dekat PT. WIKA, dan kedua kalinya menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan ditempat yang sama;

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui Sdr. Deni menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu saat Terdakwa main kosan milik Sdr. Mistam Penduduk Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, Terdakwa dan Sdr. Mistam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika secara bersama - sama setelah itu Terdakwa menanyakan bahwa ingin membeli narkotika golongan I jenis Sabu kemudian Sdr. Mistam meminta nomor handphone Terdakwa dan mengirimkannya ke Sdr. Deni seminggu kemudian Terdakwa main kosan milik Sdr. Mistam kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deni dan menanyakan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



bahwa Terdakwa benar teman dari Sdr. Mistam untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu kemudian Terdakwa disuruh untuk ke lokasi yang diminta oleh Sdr. Deni;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Deni (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang pertama Terdakwa membeli narkotika pada hari Minggu tanggal 07 Januari sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa menerimanya pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib dan dipesan sebanyak 1 (satu) paket dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap pada tahun 2014 dalam perkara Narkotika jenis ganja dan dihukum selama 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa Terdakwa tersebut ketika ditangkap oleh saksi berada dikamarnya sedang menggunakan handphone;

- Bahwa barang-barang bukti ditemukan yaitu diantaranya 2 (dua) paket dimasukkan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip besar dan 1 (satu) timbangan digital yang disimpan didalam kotak bekas parfum bertuliskan Meliodas yang disimpan di atas rak, 1 (satu) buah lakban hitam yang disimpan di plastik hitam yang berada di samping rak dan untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam bungkus rokok bertuliskan Sayap Mas disimpan di jendela kamar milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa timbangan digital tersebut gunanya untuk menimbang/menakar narkotika jenis sabu yang akan dijual;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sisanya sebagian dipakai oleh Terdakwa dan sebagian telah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;

- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut berbentuk



paket dan belum dipecah-pecah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per setiap pakatnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dari seberat 5 (lima) gram narkoba tersebut menjadi 12 (dua belas) paket namun untuk beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang tenaga ahli kefarmasian dan bukan apoteker serta tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkoba jenis abu sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara COD (Cash On Delivery);
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan yang merupakan barang-barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh satuan narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0656/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt,M.M., dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm , barang bukti yang diterima 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5972 gram diberi nomor barang bukti : 0447/2024/NF atas nama Eman Sulaeman alias Sule Bin Sukarjo dengan hasil kesimpulan: positif metamfetamina positif termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka No. Lab : 445.9/0493-24/D.301/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Januari 2024 ditandatangani oleh Kepala UPTD LABKESDA Ka Sub Bag TU Elawati. S.Kom;

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Pegadaian Nomor : 2/13234.00/XI/2024 tanggal 20 Februari 2024 ditandatangani oleh Rudi Septiana, hasil penimbangan : 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 2,32 (dua koma tiga dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ciwalur RT 002 / RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1802 warna hitam biru;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu diantaranya 2 (dua) paket dimasukkan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip besar dan 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa simpan didalam kotak bekas parfum bermerk "Meliodas" yang berada di atas rak, 1 (satu) buah lakban hitam Terdakwa simpan di plastik hitam yang berada di samping rak, 1 (satu) buah pipet yang berada didalam bungkus rokok bertuliskan "Sayap Mas", 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1802 warna hitam biru yang sedang Terdakwa genggam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Deni Penduduk Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Deni Penduduk Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli kepada sdr. Deni sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Deni sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Deni sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang pertama dibeli telah habis digunakan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Januari sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa pembelian yang kedua kalinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa pecah-pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil;
- Bahwa pembelian yang kedua telah Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket telah terjual oleh Terdakwa yaitu kepada Sdr. Econg sebanyak 2 (dua) kali dan kepada Sdr. Remy sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu untuk paket sedang dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan untuk paket kecil dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,20 (nol koma dua puluh);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan raya Cirebon - Bandung tepatnya dekat PT. WIKA, dan kedua kalinya menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan ditempat yang sama, sedangkan kepada Sdr. Remy, Terdakwa menjualnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan tepatnya di Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada masing - masing pembeli dengan cara COD atau bertemu langsung dan untuk pembayarannya langsung kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkotika jenis sabu adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara yang sama yaitu Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah alat yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Deni dan Sdr. Econg;
- Bahwa timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk menakar atau menimbang narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerima 5 (lima) gram sabu-sabu dalam 1 (satu) paket Narkotika besar yang Terdakwa pecah-pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per setiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa pertama membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut, seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram dan yang kedua seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, dari hasil tes urine tersebut hasilnya positif / (+) mengandung Amphetamine (Zat Narkotika jenis Sabu);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Dengan Berat Bruto 2,32 (dua Koma Tiga Puluh Dua) Gram. (dilakukan Pengujian Di Pusat Labfor Bareskrim Polri), 1 (satu) Buah Plastik Klip Ukuran Besar; 1 (satu) Buah Plastik Klip Ukuran Sedang, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Bekas Parfum Bertuliskan Meliodas, 1 (satu) Buah Lakban Warna Hitam, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Bertuliskan Sayap Mas, dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Tipe 1820 Warna Hitam Biru; Imei1 : 866339042197074; Imei2 : 866339042197066; Nomor Handphone: 082316214479 adalah milik dari Terdakwa yang disita ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Dengan Berat Bruto 2,32 (dua Koma Tiga Puluh Dua) Gram. (dilakukan Pengujian Di Pusat Labfor Bareskrim Polri);
2. 1 (satu) Buah Plastik Klip Ukuran Besar;
3. 1 (satu) Buah Plastik Klip Ukuran Sedang;
4. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Kotak Bekas Parfum Bertuliskan Meliodas;
6. 1 (satu) Buah Lakban Warna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
8. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Bertuliskan Sayap Mas;
9. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Tipe 1820 Warna Hitam Biru; Imei1 : 866339042197074; Imei2 : 866339042197066; Nomor Handphone : 082316214479;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ciwalur RT 002 / RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka oleh saksi Bayu Praditiya dan saksi Mustofa Bin Subki bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban hitam, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe 1802 warna hitam biru;
- Bahwa penangkapannya diawali dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang diduga sering menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering, atas informasi yang didapatkan tersebut saksi dan rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan, dan hasil dari penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa yang diduga menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan rekan-rekan lainnya mengikuti Terdakwa yang saat itu pergi ke rumah miliknya tepatnya di Blok Ciwalur RT 002 / RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka kemudian saksi dan rekan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan/pakaian dan kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian adalah kepemilikan dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu diantaranya 2 (dua) paket dimasukkan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip besar dan 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa simpan didalam kotak bekas parfum bermerk "Meliodas" yang berada di atas rak, 1 (satu) buah lakban hitam Terdakwa simpan di plastik hitam yang berada di samping rak, 1 (satu) buah pipet yang berada didalam bungkus rokok bertuliskan "Sayap Mas", 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1802 warna hitam biru yang sedang Terdakwa genggam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Deni Penduduk Kabupaten Karawang dengan cara membeli yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 07 Januari sekira jam 10.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Deni sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Deni sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima 5 (lima) gram sabu-sabu dalam 1 (satu) paket Narkotika besar yang Terdakwa pecah-pecah menjadi 12 (dua belas) paket kecil;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama menurut Terdakwa telah habis digunakan Terdakwa sendiri, sedang yang pembelian kedua telah Terdakwa gunakan sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket telah terjual oleh Terdakwa yaitu kepada Sdr. Econg sebanyak 2 (dua) kali dan kepada Sdr. Remy sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu untuk paket sedang dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan untuk paket kecil dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,20 (nol koma dua puluh);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan raya Cirebon - Bandung tepatnya dekat PT. WIKA. Kedua kalinya menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan ditempat yang sama, sedangkan kepada Sdr. Rexy, Terdakwa menjualnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan tepatnya di Desa Baturuyuk Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada masing - masing pembeli dengan cara COD atau bertemu langsung dan untuk pembayarannya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per setiap paketnya;
- Bahwa barang bukti berupa handphone adalah alat yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Deni dan Sdr. Econg, sedangkan barang bukti berupa timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk menakar atau menimbang narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara yang sama yaitu Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Dengan Berat Bruto 2,32 (dua Koma Tiga Puluh Dua) Gram. (dilakukan Pengujian di Pusat Labfor Bareskrim Polri), 1 (satu) Buah Plastik Klip Ukuran Besar; 1 (satu) Buah Plastik Klip Ukuran Sedang, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Bekas Parfum Bertuliskan Meliodas, 1 (satu) Buah Lakban Warna Hitam, 1 (satu) Buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Bertuliskan Sayap Mas, dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Tipe 1820 Warna Hitam Biru; Imei1 : 866339042197074; Imei2 : 866339042197066; Nomor Handphone: 082316214479 adalah milik dari Terdakwa yang disita ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan yaitu menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, di mana pada awal persidangan Terdakwa Eman Sulaeman Alias Sule Bin Sukarjo telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kesatu Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ciwalur RT 002 / RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1802, 7 (tujuh) paket Narkotika yang diantaranya 2 (dua) paket dimasukkan ke dalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip besar dan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah lakban dan 1 (satu) buah pipet kaca pada diri Terdakwa, yang diakui sebagai milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah menerangkan jika Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah atau perizinan yang sah untuk itu, karenanya perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum oleh karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Ciwalur RT 002 / RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Majalengka, dan telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika yang diantaranya 2 (dua) paket dimasukkan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip besar yang berisi kristal berwarna bening yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan pada laboratorium kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertera dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0656/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, M.M dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm., barang bukti yang diterima 7(tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5972 gram

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti : 0447/2024/NF atas nama Eman Sulaeman alias Sule Bin Sukarjo dengan hasil kesimpulan: positif metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penangkapan, baik saksi Bayu Praditya dan saksi Mustofa dipersidangan menerangkan bahwa penangkapan atas diri Terdakwa diawali dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang diduga sering menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering, atas informasi yang didapatkan tersebut saksi dan rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan, dan hasil dari penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa yang diduga menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi dan rekan-rekan lainnya mengikuti Terdakwa yang saat itu pergi ke rumah miliknya tepatnya di Blok Ciwalur RT 002 / RW 012 Desa Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka kemudian saksi dan rekan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan/pakaian dan kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe 1802, 7 (tujuh) paket Narkotika yang diantaranya 2 (dua) paket dimasukan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukan kedalam plastik klip besar dan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah lakban dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan benar merupakan kepemilikan dari Terdakwa dan benar merupakan narkotika golongan I jenis shabu, sebagaimana yang telah diterangkan dalam bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) paket dan 3 (tiga) paket Narkotika tersebut sudah Terdakwa jual dan 2 (dua) paket Terdakwa gunakan sehingga saat dilakukan penggeledahan hanya ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan maksud selain untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa juga untuk diperjual belikan oleh Terdakwa, dimana telah menjual narkotika golongan I jenis

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada kepada Sdr. Econg sebanyak 2 (dua) kali yaitu diantaranya pertama kali menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan raya Cirebon - Bandung tepatnya dekat PT. WIKA, dan kedua kalinya menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengetahui Sdr. Deni menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu saat Terdakwa main kosan milik Sdr. Mistam Penduduk Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, Terdakwa dan Sdr. Mistam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika secara bersama - sama setelah itu Terdakwa menanyakan bahwa ingin membeli narkotika golongan I jenis Sabu kemudian Sdr. Mistam meminta nomor handphone Terdakwa dan mengirimkannya ke Sdr. Deni seminggu kemudian Terdakwa main kosan milik Sdr. Mistam kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deni dan menanyakan bahwa Terdakwa benar teman dari Sdr. Mistam untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu kemudian Terdakwa disuruh untuk ke lokasi yang diminta oleh Sdr. Deni;

Menimbang, Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dari sdr. Deni (DPO);

Menimbang, bahwa telah menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada kepada Sdr. Econg sebanyak 2 (dua) kali yaitu diantaranya pertama kali menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan raya Cirebon - Bandung tepatnya dekat PT. WIKA, dan kedua kalinya menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengetahui Sdr. Deni menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu saat Terdakwa main kosan milik Sdr. Mistma Penduduk Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Mistam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika secara bersama - sama setelah itu Terdakwa menanyakan bahwa ingin membeli narkotika golongan I jenis Sabu kemudian Sdr. Mistam meminta nomor handphone Terdakwa dan mengirimkannya ke Sdr. Deni seminggu kemudian Terdakwa main kosan milik Sdr. Mistam kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deni dan menanyakan bahwa Terdakwa benar teman dari Sdr. Mistam untuk membeli Narkotika golongan I jenis Sabu kemudian Terdakwa disuruh untuk ke lokasi yang diminta oleh Sdr. Deni;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan pada awalnya tidak ditemukan barang bukti narkotika dimana posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang memegang handphone dan bukan sedang menggunakan narkotika jenis sabunya, yang kemudian dilakukan pengeldahan serta ditemukan barang bukti 2 (dua) paket dimasukkan kedalam plastik klip berukuran sedang dan 5 (lima) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip besar dan 1 (satu) timbangan digital yang disimpan didalam kotak bekas parfum bertuliskan Meliodas yang disimpan di atas rak, 1 (satu) buah lakban hitam yang disimpan di plastik hitam yang berada di samping rak dan untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan didalam bungkus rokok bertuliskan Sayap Mas disimpan di jendela kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa timbangan digital tersebut gunanya untuk menimbang/menakar narkotika jenis sabu yang akan dijual, sedang kan handphone yang sedang digunakan atau dipegang oleh Terdakwa merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa ketika memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. Deni (DPO) masih dalam keadaan paket besar yang kemudian dipecah kecil-kecil oleh Terdakwa dnegan menggunakan alat timbangan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan penjualan pada setiap paketnya menerima keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan peredaran gelap narkotika sejak bulan Januari 2024 lamanya, dimana Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara COD (Cash On Delivery);

Menimbang, bahwa terhadap barang butki telah pula dilakukan penimbang, dimana berdasarkan hasil penimbangan barang bukti sebagaimana bukti surat berupa Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Pegadaian Nomor : 2/13234.00/XI/2024 tanggal 20 Februari 2024

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rudi Septiana, hasil penimbangan : 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 2,32 (dua koma tiga dua) puluh gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana uraian pertimbangan sebagaimana tersebut, oleh karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0656/NNF/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt,M.M., dan Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm, barang bukti yang diterima 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5972 gram diberi nomor barang bukti : 0447/2024/NF atas nama Eman Sulaeman Alias Sule Bin Sukarjo dengan hasil kesimpulan: positif metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Deni (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pembelian yaitu masing-masing seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pembelian kedua seharga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), dalam 1 (satu) paket besar yang kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa sehingga menjadi 12 (dua belas) paket, sedang terhadap barang buktinya telah berhasil Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan yaitu kepada dr. Econg sebanyak 2 (dua) paket kali yaitu diantaranya pertama kali menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD di pinggir jalan raya Cirebon - Bandung tepatnya dekat PT. WIKA. Kedua kalinya menjual Narkotika golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Econg yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD dan ditempat yang sama, dimana dari masing-masing penjualannya Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "*menjual Narkotika Golongan I*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan akan uraian sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas karenanya perbuatan Terdakwa yang telah membeli kemudian menjual narkotika jenis sabu tersebut, karenanya unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan maupun permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya memberikan keringanan akan diri Terdakwa dikarenakan Terakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa, tidaklah menyangkal akan fakta-fakta atau kaedah-kaedah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, karenanya terhadap pembelaan dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa sebagaimana yang nantinya termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram telah disisihkan untuk uji Laboratorium Forensik dengan berat netto seluruhnya 1,5792 gram
2. 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar
3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
5. 1 (satu) buah kotak bekas parfum bertuliskan MELIODAS
6. 1 (satu) buah lakban warna hitam
7. 1 (satu) buah pipet kaca
8. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAYAP MAS
9. 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1820 warna hitam biru; IMEI1 : 866339042197074; IMEI2 : 866339042197066; Nomor Handphone : 082316214479;

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam perbuatan pidananya serta barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang dilarang peredarannya secara bebas oleh pemerintah, karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta berpotensi merusak generasi muda;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eman Sulaeman Alias Sule Bin Sukarjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi membeli dan menjual narkotika golongan I*" sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram telah disisihkan untuk uji Laboratorium Forensik dengan berat netto seluruhnya 1,5792 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak bekas parfum bertuliskan MELIODAS
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok bertuliskan SAYAP MAS
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1820 warna hitam biru;
IMEI1 : 866339042197074; IMEI2 : 866339042197066; Nomor
Handphone : 082316214479;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Ttd.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)